



**P U T U S A N**  
**Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin bin Batin Terang;
2. Tempat lahir : Branti Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Induk RT/RW 001/001, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yogi Arsandi, S.H., CPM. dan kawan-kawan, pada YG & Partners Advocates & Legal Consultant beralamat di Jalan Bukit Kemiling Permai Raya Blok W Nomor 12, Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan register Nomor: 61/SK/10/2023/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin Bin Batin Terang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Abidin Bin Batin Terang dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat SHM nomor: 2 dan surat ukur nomor : 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tahun 1987 an. Ir. MUHAMMAD JAFRI. M.SC (Alm)
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli bersin kebun sawit ±2 Ha di pesawaran bermaterai 6000 dari sr. MUHAMMAD JAFRI tertanggal Bandar Lampung, 16 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal bandar lampung, 01 maret 2022 yang ditanda tangani oleh istri dan anak - anak dari Sdr. MUHAMMAD JAFRI.

## Dikembalikan kepada SUBAGIO, ST.

- 1 (Satu) lembar surat perjanjian kontrak antara Zainal Abidin / hernita riswanti dengan Hi.Erpan tentang kontrak kebun sawit yang terletak di kampung way hindi simpang empat senilai Rp.56.000.000,-(Lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang selama 9 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2029 tertanggal Branti Raya 2 Januari 2021;
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian kontrak antara Zainal Abidin/Hernita Riswanti dengan Hi.Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak di kampung Way Hindi Simpang Empat senilai Rp.69.000.000,-

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam puluh Sembilan juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031 tanggal Branti Raya, 2 Januari 2021;

- 1 (Satu) lembar surat perjanjian kontrak antara Fauzi dengan Haji Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak dikampung way hindi Simpang empat senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jumlah batang 135 batang selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025 tertanggal Branti Raya 1 Juni 2022.

## Dikembalikan kepada IRPAN.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya di mata masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/PESAWARAN/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Zaenal Abidin Bin Batin Terang pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2020, Terdakwa bersama dengan istrinya, yaitu Saksi Hernita Riswanti mendatangi rumah milik Saksi Irpan yang berlokasi di Perumahan Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan menawarkan kepada Saksi Irpan untuk menyewa lahan perkebunan sawit yang disidilkan Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Irpan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki bukti kepemilikan atas perkebunan sawit yang Terdakwa tawarkan untuk disewa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya memiliki surat-surat lengkap atas perkebunan sawit tersebut yang diperolehnya dari peninggalan orang tua Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 di rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi Irpan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang isinya mengatur bahwa Terdakwa sepakat untuk menyewakan perkebunan sawit yang terletak di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan jumlah tanaman sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) batang sawit, kepada Saksi Irpan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2029, dengan nilai sewa sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah). Bahwa nilai sewa perkebunan sawit sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah) tersebut langsung dibayarkan oleh Saksi Irpan kepada Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi Irpan memperbarui sewa perkebunan sawit dengan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak di mana masa sewa diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031 dengan total nilai sewa sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah). Bahwa pembayaran sisa nilai sewa dilakukan dengan cara

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjumpaan utang Terdakwa kepada Saksi Irpan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan untuk memperpanjang kontrak/sewa tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Ir. Muhammad Jafri, M.Sc., Surat Ukur Nomor 1595 Tahun 1986, dan Kuitansi tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Muhammad Jafri, tanah yang terletak di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Irpan tersebut adalah milik dari Saksi Subagio. Bahwa Terdakwa dalam menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Irpan tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Saksi Subagio selaku pemilik tanah.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Subagio ST. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Subagio ST mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Zaenal Abidin Bin Batin Terang pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perumahan Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2020, Terdakwa bersama dengan istrinya, yaitu Saksi Hernita Riswanti mendatangi rumah milik Saksi Irpan yang berlokasi di Perumahan Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan menawarkan kepada Saksi Irpan untuk menyewa lahan perkebunan sawit yang didalilkan Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Irpan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki bukti kepemilikan atas perkebunan sawit yang Terdakwa tawarkan untuk disewa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya memiliki surat-surat lengkap atas perkebunan sawit tersebut yang diperolehnya dari peninggalan orang tua Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Irpan bahwa Terdakwa nantinya akan mengurus sertipikat tanah atas perkebunan sawit yang hendak disewakan tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi Irpan mempercayai pernyataan dari Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pemilik dari tanah perkebunan sawit yang hendak disewakan, pada tanggal tanggal 2 Januari 2021 di rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi Irpan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang isinya mengatur bahwa Terdakwa sepakat untuk menyewakan perkebunan sawit yang terletak di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan jumlah tanaman sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) batang sawit, kepada Saksi Irpan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2029, dengan nilai sewa sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah). Bahwa nilai sewa perkebunan sawit sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah) tersebut langsung dibayarkan oleh Saksi Irpan kepada Terdakwa.

Bahwa pada tanggal tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi Irpan memperbarui sewa perkebunan sawit dengan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak di mana masa sewa diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031 dengan total nilai sewa sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah). Bahwa pembayaran sisa nilai sewa dilakukan dengan Saksi Irpan menghapuskan piutangnya terhadap Terdakwa kepada sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan untuk memperpanjang kontrak/sewa tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Irpan mengetahui bahwa perkebunan sawit yang ia sewa dari Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari Saksi Subagio dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin atau persetujuan dari Saksi Subagio untuk menyewakan perkebunan sawit

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Irpan. Bahwa karena mengetahui Terdakwa bukanlah pemilik dariperkebunan sawit yang disewakan, Saksi Irpan tidak lagi menggarap perkebunan sawit yang telah ia sewa dari Terdakwa dengan nilai sewa sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah).

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Subagio ST. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Subagio ST mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 30 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Zaenal Abidin bin Batin Terang tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt atas nama Terdakwa Zaenal Abidin bin Batin Terang tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagio, ST bin H. Ahmad Sadirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Saksi ketahui peristiwa penyerobotan tanah tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, namun setelah Saksi bertemu dengan Saksi M. Irpan, penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 dan pada tanggal 1 Juni 2022 di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa luas tanah tersebut adalah 19.560 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dan tanah yang telah disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain (Saksi Irpan) tersebut adalah berupa kebun kelapa sawit;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi yang telah Saksi beli dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.) pada tanggal 16 desember 2014 dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.), tanah tersebut sudah ada tanam tumbuhnya berupa pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.) seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), berikut dengan tanaman yang tumbuh di atasnya yaitu berupa pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut, yaitu SHM nomor : 2 dan surat ukur nomor : 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tahun 1987 dan bukti pembelian Saksi dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.) adalah berupa 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai 6.000 yang pada saat itu Sdr. Muhammad Jafri (alm.) yang menulis langsung dan yang menandatangani di Bandar Lampung, 16 Desember 2014 tentang jual beli bersih kebun sawit 2 Ha di Pesawaran dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris di Bandar Lampung, 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh istri dan anak-anak dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Jumari yang merupakan orang yang Saksi minta untuk mengurus kebun Saksi tersebut, dan Saksi Jumari mengatakan kepada Saksi bahwa sebagian tanah perkebunan yang ada kelapa sawitnya seluas 19.560 m<sup>2</sup> telah dikuasai dan Terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang merupakan warisan dari orang tuanya, kemudian tanah tersebut disewakan oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi kepada Saksi Saksi Irpan dan buah sawit hasil yang berada di pohon diambil oleh Terdakwa dan saat ini yang sering memanen adalah Saksi Irpan;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Jumari bahwa kebun Saksi tersebut disewakan dengan Saksi Irpan, namun Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa tanah Saksi tersebut disewakan oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi, namun setelah Saksi bertemu dengan Saksi Irpan, Saksi baru mengetahui bahwa tanah Saksi tersebut disewakan oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi kepada Saksi Irpan dan yang disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Irpan adalah sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sewa tanah perkebunan kelapa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang berada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, total lama sewa 11 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2031 dan yang disewakan oleh Sdr. Fauzi kepada Saksi Irpan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa tanah perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, total lama sewa 3 (tiga) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui Saksi Irpan telah menerima sewa tanah milik Saksi dari Terdakwa dan Sdr. Fauzi adalah menurut keterangan dari Saksi Jumari yang mengatakan kepada Saksi bahwa ia pernah melihat Saksi Irpan, sedang memanen buah sawit yang berada di kebun milik Saksi, bersama dengan 4 (empat) orang anak buahnya yang datang ke kebun menggunakan mobil cold diesel warna hijau dan langsung memanen buah sawit yang ada di pohon dan Saksi Jumari juga mengobrol langsung dengan Saksi Irpan, pada saat itu Saksi Jumari mengatakan kepada Saksi Jumari "pak, sawit ini jangan bapak panen lagi, karena ini sudah saya sewa sampai dengan tahun 2030 dari Zainal";

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian tidak bisa mengelola tanah tersebut karena dikuasai oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi dan saat ini sudah disewakan kepada orang lain, serta Saksi mengalami kerugian dari buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan kemudian tanah tersebut disewakan kepada Saksi Irpan, yang kemudian memanen buah sawit yang ada di tanah milik Saksi tersebut;

- Bahwa jika dikalkulasikan, kerugian yang Saksi alami dari tindak pidana penyerobotan tanah tersebut adalah tidak bisa mengelola lahan perkebunan dan ditambah dengan kerugian buah yang sudah di panen oleh para pelaku dari tahun 2017 sampai dengan saat ini adalah sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Jumari, namun Saksi Jumari adalah orang yang Saksi percayai untuk mengurus kebun Saksi;

- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sudah pernah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan setempat serta dilakukan pengukuran oleh Kantor BPN Pesawaran dan juga dihadiri oleh Saksi, hakim PTUN Bandar Lampung, kuasa hukum Terdakwa, dan masyarakat sekitar;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengecekan, pemeriksaan setempat dan pengukuran oleh Kantor BPN Pesawaran terhadap tanah milik Saksi tersebut telah sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tahun 1987 dan hasilnya ada di BPN Pesawaran;

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan karena Terdakwa menggugat Kantor BPN Pesawaran terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tahun 1987 namun gugatan tersebut ditolak, dan sudah ada putusan pengadilannya, Terdakwa juga mengajukan banding atas putusan dari PTUN Bandar Lampung dan hasil banding tersebut adalah menguatkan putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 23 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Jumari;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jumari bin Dul Basir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Fauzi, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Fauzi pernah bermasalah dengan pemilik tanah sebelumnya yaitu Sdr. Muhammad Jafri (alm.), dan Saksi tidak ada hubungannya dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa luas tanah tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi adalah sekira 2 (dua) Hektar yang terletak di Dusun Way Hindik Ulu, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang awalnya adalah sekitar 1 (satu) Hektar telah dikuasai oleh Terdakwa sejak tahun 2017 dan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Irpan yang berupa kebun kelapa sawit sekira pada tahun 2021, kemudian yang sekira 1 (satu) Hektar disewakan oleh Sdr. Fauzi kepada Saksi Irpan pada bulan juni tahun 2022;

- Bahwa pada saat dibeli oleh Saksi Subagio ST dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.), tanah tersebut sudah ada tanam tumbuhnya berupa pohon kelapa sawit;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pohon kelapa sawit yang berada di atas tanah milik Saksi Subagio ST tersebut adalah sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) batang pada awal menanam, dan saat ini yang hidup sekira 210 (dua ratus sepuluh) batang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Saksi Subagio ST dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.) adalah pada saat Saksi Subagio ST ke rumah Saksi pada tahun 2014 dan mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Saksi Subagio ST dan mengamanatkan kepada Saksi untuk menggarap dan mengurus tanah tersebut dan sebelumnya juga pada tahun 2014, Sdr. Muhammad Jafri (alm.) bersama dengan Saksi Subagio ST pernah ke rumah dan minta ditunjukkan batas - batas tanah yang Saksi garap tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik sebelumnya Sdr. Muhammad Jafri (alm.) adalah saat pertama kali Sdr. Muhammad Jafri (alm.) menemui saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa saat ini tanah tersebut telah milik Sdr. Muhammad Jafri (alm.) memperolehnya dengan cara menang lelang;
- Bahwa Saksi Irpan pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah disewa oleh Saksi Irpan dengan mengtakan "pak, bapak jangan menggarap tanah ini lagi, karena tanah ini sudah saya sewa dari Zainal sampai tahun 2030", namun Saksi hanya diam saja;
- Bahwa sebelumnya tanah milik Saksi Subagio ST tersebut telah dikuasai Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang merupakan warisan dari orang tuanya, Terdakwa dan Sdr. Fauzi juga mengambil buah sawitnya, kemudian tanah tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Irpan, dan buah sawit yang berada di pohon diambil oleh Saksi Irpan, namun sejak Juli 2022, Saksi Irpan tidak lagi memanem sawit dan tanah tersebut kembali diambil alih oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi dan diambil buah sawitnya sampai saat ini;
- Bahwa kebun Saksi Subagio ST tersebut disewakan dengan Saksi Irpan, namun Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa tanah tersebut disewakan oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi dan berapa lamanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Saksi Irpan telah menerima sewa tanah milik dari Terdakwa dan Sdr. Fauzi adalah karena Saksi pernah bertemu Saksi Irpan yang sedang memanen buah sawit yang berada di kebun milik Saksi Subagio ST bersama dengan 4 (empat) orang anak buahnya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang ke kebun menggunakan mobil cold diesel warna hijau dan langsung memanen buah sawit yang ada di pohon dan Saksi Jumari juga mengobrol langsung dengan Saksi Irpan, pada saat itu Saksi Irpan mengatakan kepada Saksi Jumari "pak, sawit ini jangan bapak panen lagi karena ini sudah saya sewa sampai dengan tahun 2030 dari Zainal";

- Bahwa setelah Saksi mengetahui telah terjadi penyerobotan tanah tersebut Saksi segera menghubungi Saksi Subagio ST dan mengatakan hal yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut sudah disewakan oleh Terdakwa dan Sdr. Fauzi kepada Saksi Irpan, dan Saksi Subagio ST pernah datang ke rumah Saksi dan menanyakan apa yang Saksi ketahui tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Subagio ST mengalami kerugian tidak bisa mengelola tanah tersebut karena dikuasai oleh Terdakwa dan saat itu sekira tahun 2021 disewakan kepada Saksi Irpan, serta mengalami kerugian dari buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa pada tahun 2017 sampai dengan saat ini dan kemudian tanah tersebut disewakan kepada Saksi Irpan yang kemudian memanen buah sawit yang ada di tanah milik Saksi Subagio ST tersebut, dan ditambah dengan kerugian buah yang sudah dipanen oleh Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi Subagio ST adalah orang yang mempercayakan Saksi untuk mengurus kebunnya;

- Bahwa awalnya pada tahun 2014, Saksi diminta oleh Saksi Subagio ST untuk menggarap dan mengurus tanam tumbuh yaitu berupa pohon kelapa sawit dan juga disuruh menggarap tanah tersebut serta memanen hasil dari pohon kelapa sawit tersebut sampai dengan tahun 2017, pada saat Saksi memanen buah sawit di pohonnya tiba-tiba Terdakwa muncul dan mengatakan "itu jangan diambil jangan dipanen lagi itu masih punya saya warisan dari orang tua saya Batin Terang, jangan dipanen lagi" kemudian karena Saksi takut Saksi tidak memanen pohon kelapa sawit yang ditandai oleh Terdakwa dengan cat warna merah pada saat itu;

- Bahwa sekira luas tanah yang diakui oleh Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) hektar dan sisanya Saksi masih menggarapnya, sejak saat itu yang Saksi ketahui Terdakwa sering mengambil buah sawit yang ada di kebun milik Saksi Subagio ST sebelum akhirnya disewakan kepada Saksi Irpan, namun untuk jumlah dan waktu sewanya Saksi tidak mengetahui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tahun 2022, Saksi menggarap sisa tanah milik Saksi Subagio ST seluas kurang lebih satu hektar, namun pada bulan Mei 2022, Sdr. Fauzi tidak memperbolehkan Saksi menggarap tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik neneknya dan Sdr. Fauzi memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Fauzi mengambil buah sawit yang ada di pohon di kebun milik Saksi Subagio ST tersebut sampai akhirnya Saksi mendengar kabar bahwa tanah tersebut juga sudah disewakan kepada Saksi Irpan oleh Sdr. Fauzi, namun untuk lama dan berapa harga sewanya Saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa karena Saksi takut kemudian Saksi melaporkan kembali kepada Saksi Subagio ST, kemudian Saksi Subagio ST melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pesawaran guna mendapat tindak lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dasum bin Sukim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi ketahui Terdakwa adalah warga Desa Kejadian, Pesawaran, Saksi kenal dengan Sdr. Fauzi dan Sdr. Fauzi adalah keponakan dari Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan Sdr. Fauzi;
- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi Subagio ST setelah Saksi Subagio ST membeli tanah dengan Sdr. Muhammad Jafri (alm.) dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Saksi Subagio ST, awalnya saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Saksi Subagio ST adalah dari Saksi Jumari yang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Jafri (alm.), sekira tahun 2005 setelah Sdr. Muhammad Jafri (alm.) memiliki tanah di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan Saksi tidak ada hubungan dengan Sdr. Muhammad Jafri (alm.);
- Bahwa sebelum tanah tersebut dimiliki oleh Sdr. Muhammad Jafri (alm.), pemiliknya adalah Sdr. Ruslan dan lahan tanah tersebut digunakan untuk ternak ayam namun bangkrut, kemudian dibeli oleh Sdr. Muhammad Jafri (alm.) dengan cara menang lelang, kemudian tanah tersebut dijual oleh Sdr. Muhammad Jafri (alm.) dan dibeli oleh Saksi Subagio ST;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah diserobot Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Subagio ST, yang sebelumnya di beli dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang telah diserobot oleh Terdakwa tersebut, yang Saksi ketahui tanah tersebut berada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran milik Saksi Subagio ST dan yang mengurus kebun tersebut adalah Saksi Jumari;
- Bahwa awalnya Terdakwa menguasai tanah perkebunan kelapa sawit milik Saksi Subagio ST tersebut dengan mengaku sebagai pemilik sah dari yang didapat dari orang tuanya yang bernama Batin Terang (alm.), kemudian menyewakan tanah tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Irpan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Saksi Subagio ST tersebut adalah karena kebun milik Saksi lokasinya berada di samping dan bersebelahan dengan tanah milik Saksi Subagio ST, dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa menguasai tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dan mengambil buah sawit namun yang menyewakan kepada Saksi Irpan sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan tanah perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Subagio ST adalah karena Saksi mengetahui pemilik sebelumnya adalah Sdr. Ruslan (alm.), warga Tanjung Karang, kemudian beralih kepada Sdr. Muhammad Jafri (alm.), warga Sukarame Bandar Lampung, kemudian beralih kepada Saksi Subagio ST sampai dengan saat ini yang dulu pada saat Sdr. Muhammad Jafri (alm.) masih hidup, tanah itu yang menggarap adalah Saksi Jumari dan Sdr. Budiman, setelah dibeli Saksi Subagio ST, yang menggarap adalah Saksi Jumari;
- Bahwa pohon kelapa sawit pada tanah perkebunan milik Saksi Subagio ST tersebut ditanam antara pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan yang menanam adalah Saksi Jumari dan Sdr. Pastialwan atas perintah Sdr. Muhammad Jafri (alm.) selaku pemilik tanah perkebunan tersebut sebelumnya;
- Bahwa sebelum tanah tersebut ditanam pohon sawit, dulunya adalah kandang ayam milik Sdr. Ruslan (alm.) setelah dibeli oleh Sdr. Muhammad Jafri (alm.), kemudian baru di tanam pohon sawit;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai tanah milik Saksi Subagio ST dari awal sampai dengan saat ini adalah yang pertama Sdr. Ruslan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm.) dibuat kandang ayam karena pada saat itu Saksi bekerja di kandang ayam tersebut, kemudian beralih kepada Sdr. Muhammad Jafri (alm.) dan ditanam pohon sawit menyuruh Saksi Jumari dan Sdr. Budiman, lalu beralih kepada Saksi Subagio ST dan mengurus atau menggarap perkebunan sawit adalah Saksi Jumari, kemudian oleh Terdakwa disewakan kepada Saksi Irpan, dan Saksi Irpan memanen buahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pastialwan bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan waktu terjadinya penyerobotan tanah namun tempatnya di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dan yang Saksi ketahui tanah milik Saksi Subagio ST tersebut sudah cukup lama dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Subagio ST, namun Saksi pernah dengar namanya dari Saksi Jumari setelah Saksi Subagio ST membeli tanah dengan Sdr. Muhammad Jafri (alm.) dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Saksi Subagio ST;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Jafri (alm.), sekira tahun 2005 setelah Sdr. Muhammad Jafri (alm.) memiliki tanah tersebut dan Saksi tidak ada hubungan dengan Sdr. Muhammad Jafri (alm.);
- Bahwa tanah yang telah diserobot Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Subagio ST, yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.);
- Bahwa Saksi bisa mengatakan tanah perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Subagio ST adalah karena Saksi mengetahui pemilik sebelumnya adalah Sdr. Ruslan, kemudian beralih kepada Sdr. Muhammad Jafri (alm.), kemudian beralih kepada Saksi Subagio ST sampai dengan saat ini, yang dulu pada saat Sdr. Muhammad Jafri (alm.) masih hidup, tanah itu yang menggarap adalah Saksi Jumari dan Sdr. Budiman, setelah dibeli Saksi Subagio ST, yang menggarap adalah Saksi Jumari;
- Bahwa pohon kelapa sawit pada tanah perkebunan milik Saksi Subagio ST tersebut ditanam antara pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan yang menanam adalah Saksi dan Saksi Jumari atas perintah Sdr.



Muhammad Jafri (alm.) yang saat itu selaku pemilik tanah kebun tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai tanah milik Saksi Subagio ST tersebut dari awal sampai dengan saat ini adalah yang pertama Sdr. Ruslan dibuat kandang ayam karena pada saat itu Saksi bekerja di kandang ayam tersebut, kemudian beralih kepada Sdr. Muhammad Jafri (alm.) dan ditanam pohon sawit menyuruh Saksi Jumari, lalu beralih kepada Saksi Subagio ST dan yang mengurus atau menggarap perkebunan sawit adalah Saksi Jumari, kemudian dikuasai oleh Terdakwa diambil buah sawitnya, kemudian oleh Terdakwa disewakan kepada Saksi Irpan, dan Saksi Irpan memanen buahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa tidak ada batas patok;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Irpan bin Suratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang yang bernama Saksi SUBAGIO ST, namun Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Kejadian, Pesawaran, dan Saksi kenal dengan Sdr. Fauzi yang merupakan warga Desa Kejadian, Pesawaran yang merupakan keponakan kandung dari Terdakwa;

- Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang bernama Saksi SUBAGIO, ST, Terdakwa, dan Sdr. Fauzi, Saksi hanya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Sdr. Fauzi telah menyewakan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang lokasinya berada di Dusun Way Hindi / Simpang Empat, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengontrak atau menyewa tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 dan Saksi mengontrak tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dari Sdr. Fauzi adalah pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. Hernita Riswanti datang ke rumah Saksi yang berada di Perumahan Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten

*Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, menemui Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Siti Aminah dan langsung menawarkan kepada Saksi apakah ingin menyewa tanah perkebunan kelapa sawit yang lokasinya berada di Dusun Way Hindi/ Simpang Empat, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang menurut Terdakwa dan Saksi Hernita Riswanti tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa yang didapat dari hibah orang tuanya yang sudah meninggal;

- Bahwa Saksi menanyakan apakah ada kelengkapan surat atau alas hak dari tanah yang ingin disewakan tersebut, dan Terdakwa bersama Sdri. Hernita Riswanti menjelaskan bahwa tanah perkebunan kelapa sawit yang ingin disewakan tersebut ada kelengkapan suratnya berupa surat keterangan hibah dari orang tua Terdakwa dan surat lelangan dari bank dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa tanah tersebut nantinya akan dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Zaenal Abidin (Terdakwa);
- Bahwa besok harinya, Saksi bersama mengecek lokasi apakah benar ada perkebunan kelapa sawit yang ingin disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi, setelah Saksi melihat bahwa memang dalam perkebunan tersebut ada tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit;
- Bahwa keesokan harinya lagi, Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang pohon kelapa sawit selama 9 (sembilan) tahun terhitung dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2029, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat Saksi tagih Terdakwa tidak bisa membayar dan menyuruh Saksi untuk memperbarui perjanjian kontrak kebun sawit yang semula 9 (sembilan) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2029 dengan biaya sewa atau kontrak sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), menjadi 11 (sebelas) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2031 dengan biaya sewa atau kontrak sejumlah 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), kemudian Saksi menggarap tanah yang disewakan oleh Terdakwa, dan memanen buah sawit yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengontrak tanah perkebunan kelapa sawit dari Sdr. Fauzi pada tanggal 1 Juni 2022, yang 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Fauzi datang ke rumah Saksi lagi dan meminta Saksi untuk mengontrak tanah perkebunan kelapa sawit yang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dikelola oleh Saksi Jumari dan berada di samping tanah yang Saksi kontrak dari Terdakwa dengan mengatakan "pak ini, kontrak aja lagi sawit yang punya Fauzi" dan Saksi mengatakan "saya nggak mau kalau tanah bermasalah" dan Saksi tanya lagi "emang itu ada suratnya?" dijawab oleh Terdakwa "ada pak ya itu masih jadi satu dengan surat hibah dan lelang bank yang saksi kasih ke bapak" kemudian Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "ya sudah pak, saya tanggung jawab kalau ada masalah" dan Saksi tanya "emang mau dikontrakkan berapa" dijawab oleh Terdakwa dan sdr. Fauzi "ini kontrak aja sepuluh juta rupiah pak selama tiga tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025", kemudian Terdakwa dan Sdr. Fauzi pulang dari rumah Saksi;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "mana dananya pak, di tunggu ini", Saksi mencetak surat perjanjian kontrak tersebut dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan surat perjanjian kontrak Saksi mengenali surat perjanjian kontrak antara Saksi dengan Terdakwa tertanggal 2 Januari 2021, surat tersebut merupakan surat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa terkait sewa lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang pertama adalah kontrak selama 9 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2029 dan yang kedua adalah perbaruan kontrak yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2031, selanjutnya surat perjanjian kontrak antara Saksi dengan Sdr. Fauzi adalah terkait sewa lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025;

- Bahwa setelah tanah Perkebunan tersebut dikontrak oleh Saksi dan baru berjalan sekitar satu tahun, uang milik Saksi dikembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa serta membatalkan perjanjian kontrak karena ingin dikelola sendiri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kekurangannya dengan tempo

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt





seminggu, namun hingga saat ini uang yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Siti Aminah binti Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irpan telah mengontrak / menyewa tanah perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dari Terdakwa dan Sdr. Fauzi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Dra. Roslina, M.Pd. binti Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Sdr. Muhammad Jafri (alm.) selaku suami Saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah milik Sdr. Muhammad Jafri (alm.) yang di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran telah dijual kepada temannya yaitu Saksi Subagio ST;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 lembar kwitansi jual beli kebun sawit ± 2 hektar di Pesawaran bermeterai 6.000 yang ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Jafri (alm.), Saksi membenarkan bahwa yang menullis dan menandatangani kwitansi jual beli tersebut adalah Sdr. Muhammad Jafri (alm.) selaku suami Saksi, karena Saksi mengetahui dengan jelas bahwa yang menulis dan menandatangani kwitansi jual beli tersebut adalah almarhum suami Saksi yaitu Sdr. Muhammad Jafri (alm.);

- Bahwa tanah perkebunan milik Saksi Subagio ST yang saat ini sedang bermasalah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 2 dan surat ukur 1595 tahun 1986, sebelumnya adalah tanah milik Sdr. Muhammad Jafri (alm.) yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa Surat Keterangan Ahli Waris bahwa benar Saksi selaku istri dari Sdr. Muhammad Jafri (alm.) beserta anak-anak Saksi, telah menandatangani dan membenarkan surat keterangan ahli waris tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Saksi tidak mengetahui perihal tanah tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewakan atau mengontrakan tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran kepada Saksi Irpan dengan nilai kontrak dengan total Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Irpan yaitu yang mengontrak tanah milik Terdakwa, sedangkan Sdr. Fauzi juga mengontrakkan kepada Saksi Irpan sebagian yaitu 1 (satu) Hektar karna Sdr. Fauzi telah Terdakwa beri izin untuk mengurus atau mengelola sehingganya Sdr. Fauzi mengontrakkan tanah tersebut kepada Saksi Irpan;
- Bahwa yang dapat dilakukan oleh Saksi Irpan yaitu ia dapat memanen buah sawit yang tertanam di lokasi tanah tersebut, yang mana Saksi Irpan dapat memanen tanah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun adapun awal mula Terdakwa mengontrakkan tanah tersebut yaitu sejak tahun 2021 tanah tersebut Terdakwa perpanjang kontraknya lagi dengan Saksi Irpan sampai dengan tahun 2031;
- Bahwa Terdakwa mengontrakkan tanah tersebut dengan Saksi Irpan ada surat perjanjiannya dan dipegang oleh Saksi Irpan serta kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa menyewakan atau mengontrakkan tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran kepada Saksi Irpan adalah pada tanggal 2 Januari 2021 di rumah Saksi Irpan yang beralamat di Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyewakan atau mengontrakkan tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran kepada Saksi Irpan tersebut dengan perjanjian kontrak dengan nominal sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang tertuang dalam perjanjian kontrak selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2031;
- Bahwa luas dari tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh pohon kelapa sawit dan lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang telah Terdakwa sewakan atau

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan kepada Saksi Irpan tersebut sekitar 2 (dua) hektar lebih dan jumlah pohon sawitnya sekitar 150 (seratus lima puluh) batang pohon sawit;

- Bahwa pada saat menyewakan atau mengontrakan tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran kepada Saksi Irpan Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Sdri. Hernita Riswati;
- Bahwa tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang telah Terdakwa sewakan atau kontrakan kepada Saksi Irpan tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa bernama Batin Terang (alm.);
- Bahwa tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa yang didapatkan dari pembelian lelang oleh Bank yang akhirnya tanah tersebut dimenangkan/ dibeli oleh ayah Terdakwa yaitu Batin Terang (alm.) yang mana sekarang ini tanah tersebut diwariskan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti tanda kepemilikan dari tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut berupa lelang Bank (Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Lampung) yaitu Surat keterangan Nomor: 790 / 11 / ADM / PUPN / 73, tanggal 10 November 1973, beserta lampirannya : Berita Acara Penyitaan tahun 1973, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Surat Keputusan Penyitaan, Panitia Urusan Piutang, Negara, Kwitansi dari CV Toulur Tegineneng Natar Titipan Kwitansi Sementara, Surat Penyelesaian Pembayaran Tanah Nomor 747 / PUPN / 10 / 1973 tanggal 9 Oktober 1973, Surat Penjualan Tanah Peladangan, Berita Atjara Penyitaan, Daftar Inventaris / Harta Kekayaan;
- Bahwa Surat Kuasa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Surat Pernyataan Penggantian Tanah, Pengumuman Penyitaan, yang mana bukti kepemilikan tanah tersebut aslinya ada dengan Terdakwa hingga berdasar surat tersebut maka tanah itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah perkebunan yang ada tanam tumbuh berupa kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut orang tua Terdakwa dari membeli atau menang lelang dari Bank BNI pada tanggal 10 November 1973;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dari awal hingga sekarang adalah orang tua Terdakwa yang mana tanah tersebut Terdakwa kontrakkan dengan Saksi Irgan;
- Bahwa yang menanam sawit dilahan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak mengetahui tahun berapa sawit tersebut ditanam, dikarenakan pada saat itu Terdakwa masih kecil dan Terdakwa mulai mengelola pohon sawit sekitar dibawah tahun 2005 yang sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh ibu Terdakwa sejak bapak Terdakwa meninggal;
- Bahwa sebelum Terdakwa sewakan atau kontrakan tanah perkebunan kelapa sawit tersebut kepada Saksi Irgan, yang biasa mengambil hasil atau memanen buah kelapa sawit yang ada di perkebunan milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa proses perjanjian kontrak yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Irgan terkait kontrak atau sewa tanah perkebunan kelapa sawit yang, lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut adalah Saksi Irgan menggarap tanah perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dengan membayar uang sewa yang dilakukan 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian kontrak untuk mengontrak selama 9 (sembilan) tahun dan dilakukan pada penambahan waktu lagi di rumah Saksi Irgan, dan yang kedua untuk memperpanjang kontrak yang semula dari 9 (sembilan) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan uang tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan luas tanah sewaan yang dilakukan pada 2 Januari 2021, jadi total tanah berisikan pohon sawit tersebut sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa jelaskan bahwa awalnya Saksi Irgan mengontrak tanah tersebut pada tahun 2018, dan diperpanjang lagi tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Jumari karena Saksi Jumari adalah sebagai RT di lingkungan tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui dengan alas hak milik Saksi Subagio ST tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut saat ini masih dalam masa sewa atau kontrak oleh Saksi Irgan dan sejak perjanjian kontrak tersebut, Saksi Irgan yang menggarap dan mengambil

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit dari tanah perkebunan kelapa sawit yang lokasinya ada di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut;

- Bahwa tetapi semenjak ada permasalahan ini Saksi Irpan tidak mau lagi mengambil hasil panen sawit tersebut dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Irpan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) makanya yang menggarap tanah tersebut sekarang ini adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 2 dan surat ukur nomor: 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tahun 1987 yang ditunjukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut tapi Saksi pernah melihat melihat Terdakwa di tanah tersebut, karena berbatasan dengan tanah milik Saksi sebelah selatan tanah Saksi diseberang jalan;
  - Bahwa Saksi menggarap tanah milik Saksi sejak tahun 2010;
  - Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Bapak Sugeng;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Jumari;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah ditahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Kamurlah, Saksi Sugiono, Saksi Meidi, tetapi hanya mengenal Saksi Dasum yang menggarap tanah menjaga kebun;
  - Bahwa Saksi Dasum mempunyai tanah di dekat lokasi tanah yang di sengketakan oleh Saksi Subagio;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Jumari menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah Terdakwa, yang Saksi ketahui tanah tersebut ditanami sawit;
  - Bahwa sebelah selatan tanah Saksi berbatasan dengan tanah yang di sengketakan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menggarap tanah yang disengketakan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Terdakwa sejak tahun 2010;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sardiman Syair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun Way Hindik, Desa Bumi Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat yang berkebun/mengurus tanah yang disengketakan yaitu tanah yang terletak di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang berisikan kebun kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tinggal di sekitar tanah tersebut sejak tahun 1970an ketika ikut orang tuanya sebagai pendatang di daerah tersebut;

- Bahwa Saksi adalah transmigran yang berasal dari pulau Jawa;

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Batin Terang (orang Tua Terdakwa), yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa di daerah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu Saudara Batin Terang memiliki banyak tanah di daerah tersebut, bahkan sebagian dipersilahkan untuk digarap/dikelola oleh warga pendatang yang belum memiliki tanah;

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Katimin yang tidak lain merupakan salah satu kelompok pendatang yang berasal dari pulau Jawa tersebut;

- Bahwa benar Saudara Katimin salah satu penggarap di daerah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat Saudara Katimin menggarap tanah dekat tanah sengketa tapi Saksi tidak mengetahui Saudara Katimin memiliki tanah di daerah tersebut dan Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Katimin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan yang disengketakan pada tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amiril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun Way Hindik, Desa Bumi Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar tanah tersebut sejak tahun 1970an yaitu ikut orang tuanya sebagai pendatang di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Batin Terang (orang Tua Terdakwa), yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa di daerah tersebut sejak tahun 1970an;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bahwa yang berkebun/mengurus tanah yang terletak di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang berisikan Kebun kelapa sawit tersebut adalah Ayah Kandung Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1970an daerah tersebut belum ada penduduk baru sekitar 1970an ada sekelompok pendatang di daerah tersebut, yang salah satunya orang tua dari Saksi Sardiman Syair;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebagian tanah di daerah tersebut dan digarap/dikelola oleh sekelompok pendatang tersebut;
- Bahwa Ayah Terdakwa yaitu Saudara Batin Terang meninggal sekira tahun 1981;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah milik Terdakwa namun sudah dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran yang berisikan Kebun kelapa sawit, yang diperoleh dari ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun, karena sejak Saksi mengenal ayah kandung Terdakwa yaitu Saudara Batin Terang sampai dengan saat ini tidak ada yang mengurus lahan tersebut kecuali para ahli waris dari Alm. Batin Terang termasuk Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Subagio, S.T.;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Jumari yang memiliki kebun juga di daerah tersebut, namun tidak pernah melihat bahwa Saudara Jumari mengelola tanah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Kwitansi Penjualan Sdr. Burhan kepada C.V. Toulour tanggal 22 November 1969, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 2) Kwitansi Penjualan Sdr. Burhan kepada C.V. Toulour Tegineneng Natar tanggal 18 Maret 1970, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 3) Surat Penjualan Tanah Perladangan tanggal 10 September 1970, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 4) Surat Pernyataan Penggantian Tanah tanggal 24 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 5) Surat Pengumuman Penjitaan terhadap C.V. Toulour/P.S. Rompas Nomor 026/05/Peng/PUPN/ST/1973 tanggal 24 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 6) Surat Keputusan Pensitaan dari PUPN terhadap C.V. Toulour/P.S. Rompas Nomor 025/05/BNI.1946/PUPN/1973 tanggal 24 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 7) Surat Paksa dari PUPN terhadap C.V. Toulour/P.S. Rompas Nomor SP 024-/PUPN/05/1973 tanggal 24 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 8) Berita Atjara Pensitaan terhadap C.V. Toulour/P.S. Rompas Nomor B.A.027-05/ST/PUPN/1973 tanggal 24 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T-8;
- 9) Lampiran Berita Atjara Pensitaan terhadap C.V. Toulour/P.S. Rompas Nomor B.A.027-05/ST/PUPN/1973 tanggal 24 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T-8.2;
- 10) Daftar Inventarisasi/Harta Kekayaan milik Sdr. P.S. Rompas tanggal 24 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T-9;
- 11) Surat Penyelesaian Pembayaran Tanah Nomor 747/PUPN/10/1973 tanggal 9 Oktober 1973, selanjutnya diberi tanda T-10;
- 12) Kwitansi Sementara an. Debitur P.S. Rompas dan Kreditur BNI-1946 Tlb tanggal 20 Oktober 1973, selanjutnya diberi tanda T-11;
- 13) Surat dari PUPN Cabang Bandar Lampung kepada Batin Terang Nomor: 783/11/ADM/PUPN/1973 tanggal 6 November 1973, selanjutnya diberi tanda T-12;
- 14) Surat Keterangan Peralihan Tanah Nomor: 790/11/ADM/PUPN/73 tanggal 10 Nopember 1973, selanjutnya diberi tanda T-13;
- 15) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Polres Pesawaran Nomor: SPDP/84/XI/2022/Reskrim tertanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tertanggal 09 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-15;
- 17) Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 September 2007, selanjutnya diberi tanda T-16;
- 18) Surat Keterangan Kematian No. 470/002/V.03.03/I/2008 tertanggal 10 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T-17;
- 19) Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda T-18;
- 20) Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLD, selanjutnya diberi tanda T-19;
- 21) Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL, selanjutnya diberi tanda T-20;
- 22) Putusan Nomor: 1/2023/PTUN.BL, selanjutnya diberi tanda T-21;
- 23) Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL, selanjutnya diberi tanda T-22;
- 24) Memori Banding Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL tertanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-23;
- 25) Putusan Nomor: 88/B/2023/PT.TUN.PLG tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-24;
- 26) Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-25;
- 27) Memori Kasasi, selanjutnya diberi tanda T-26;
- 28) Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 29 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-27;
- 29) Kwitansi Pengembalian Kontrak Kebun Sawit, selanjutnya diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-20 dan T-26 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir dan bukti surat T-17, T-19, T-21, T-22, T-24 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, seluruhnya telah diberi meterai cukup kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 23 Mei 1987 an. Ir. MUHAMMAD JAFRI, M.Sc.;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kuitansi jual beli kebun sawit ± 2 Ha di Pesawaran bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh M. JAFRI di Bandar Lampung, 16 Desember 2014;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Dra. Roslina, M.Pd., Arief Rahman Hakim, ST, Shanaz Nadia, Skp, dan Muhamad Haikal Pasha, ST;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Zainal Abidin/Hernita Riswanti dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang selama 9 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2029, dibuat di Branti Raya, 2 Januari 2021;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Zainal Abidin/Hernita Riswanti dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031, ditandatangani di Branti Raya, 2 Januari 2021;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Fauzi dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah batang 135 batang selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025, dibuat di Branti Raya, 1 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2 Surat Ukur No. 1595 Tahun 1986, Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.) memiliki sebidang tanah berisi kebun sawit seluas 19.560 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Selatan/sekarang Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung (selanjutnya disebut sebagai Tanah Kebun Sawit);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 03/Pdt.G/2011/PN.KLD, pada tahun 2011 Terdakwa menggugat kepemilikan Tanah Kebun Sawit tersebut kepada Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.), yang dalam putusan tersebut gugatan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 bertempat di Bandar Lampung, Saksi Subagio ST membeli Tanah Kebun Sawit tersebut dari Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.) seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam surat Kwitansi tertanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa setelah membeli Tanah Kebun Sawit tersebut, Saksi Subagio ST datang ke rumah Saksi Jumari dan mengatakan kepada Saksi Jumari bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Saksi Subagio ST dan mengamanatkan kepada Saksi untuk melanjutkan penggarapan dan pengurusan tanah tersebut, sehubungan sebelumnya Saksi Jumari juga yang telah menggarap Tanah Kebun Sawit tersebut pada saat dimiliki oleh Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.);
- Bahwa Saksi Jumari menggarap seluruh Tanah Kebun Sawit tersebut sejak tahun 2014, namun sekitar tahun 2017, Terdakwa meminta Saksi Jumari untuk tidak menggarap Tanah Kebun Sawit tersebut lagi karena Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sejak tahun 2017, Saksi Jumari hanya menggarap sebagian dari Tanah Kebun Sawit tersebut dengan luas sekitar 1 (satu) hektar, akan tetapi pada sekitar bulan Mei 2022, Sdr. Fauzi tidak memperbolehkan Saksi menggarap tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga sejak itu Saksi Jumari tidak menggarap seluruh Tanah Kebun Sawit tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020, Terdakwa bersama dengan istrinya, yaitu Sdr. Hernita Riswanti mendatangi rumah milik Saksi Irpan yang berlokasi di Perumahan Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan menawarkan kepada Saksi Irpan untuk menyewa Tanah Kebun Sawit tersebut yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Irpan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki bukti kepemilikan atas Tanah Kebun Sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa memiliki surat-surat lengkap mengenai kepemilikan berupa surat lelang bank yang diperolehnya dari peninggalan orang tua Terdakwa yaitu Batin Terang (alm.);
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 di rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi Irpan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa sepakat untuk menyewakan kepada Saksi Irpan, perkebunan sawit yang terletak di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan jumlah

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebanyak +150 (seratus lima puluh) batang sawit, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2029, dengan nilai sewa sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa nilai sewa Tanah Kebun Sawit sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) langsung dibayarkan oleh Saksi Irpan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021, Terdakwa dan Saksi Irpan memperbarui sewa Tanah Kebun Sawit dengan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan masa sewa diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031 dengan total nilai sewa sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pembayaran sisa nilai sewa dilakukan dengan cara tunai oleh Saksi Irpan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk memperpanjang kontrak/sewa tanah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menyewakan Tanah Kebun Sawit tersebut kepada Saksi Irpan tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Saksi Subagio ST ataupun Para Ahli Waris Sdr. Muhammad Jafri (alm.);
- Bahwa semenjak ada permasalahan yang menimpa Terdakwa, Saksi Irpan tidak bersedia lagi mengambil hasil panen sawit tersebut dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi Irpan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya yang menggarap tanah tersebut terakhir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 1/G/2023/PTUN.BL, pada tahun 2023 Terdakwa mengajukan gugatan yang memohon pernyataan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Gedung Gumanti atas nama Ir. Muhammad Jafri, M.Sc., yang dalam putusan tersebut gugatan Terdakwa dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 88/B/2023/PT.TUN.PLG tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya berdasarkan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 1/G/2023/PTUN.BL tanggal 29 September 2023, terhadap Putusan tersebut masih diajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu;
3. Unsur sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Zaenal Abidin bin Batin Terang dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, dianggap seluruh unsur *a quo* telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini memiliki arti “adanya niat dan tujuan yang akan dicapai serta timbul dari kehendak diri sendiri” atau “suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya”. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167), sedangkan pengertian “menguntungkan” adalah sama artinya dengan “mendapatkan keuntungan” dan perbuatan menguntungkan tersebut dapat berlaku untuk diri sendiri maupun orang lain, sedangkan perbuatan mendapat keuntungan tersebut dilakukan dengan cara “melawan hak” yang artinya melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah, dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah atau perbuatannya tersebut sesungguhnya telah melanggar hak subyektif orang lain, adapun perbuatan tersebut jika merujuk unsur Pasal ini dapat berupa menggadaikan atau menyewakan terhadap sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2 Surat Ukur No. 1595 Tahun 1986, Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.) memiliki sebidang tanah berisi kebun sawit seluas 19.560 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Selatan/sekarang Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung (selanjutnya disebut sebagai Tanah Kebun Sawit), selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2014 bertempat di Bandar Lampung, Saksi Subagio ST membeli Tanah Kebun Sawit tersebut dari Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.) seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam surat Kwitansi tertanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah membeli Tanah Kebun Sawit tersebut, Saksi Subagio ST datang ke rumah Saksi Jumari dan mengatakan kepada Saksi Jumari bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Saksi Subagio ST dan mengamanatkan kepada Saksi Jumari untuk melanjutkan penggarapan dan pengurusan tanah tersebut, sehubungan sebelumnya Saksi Jumari juga yang

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt



telah menggarap Tanah Kebun Sawit tersebut pada saat dimiliki oleh Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.);

Menimbang, bahwa Saksi Jumari menggarap seluruh Tanah Kebun Sawit tersebut sejak tahun 2014, namun sekitar tahun 2017, Terdakwa meminta Saksi Jumari untuk tidak menggarap Tanah Kebun Sawit tersebut lagi karena Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, oleh karena itu sejak tahun 2017, Saksi Jumari hanya menggarap sebagian dari Tanah Kebun Sawit tersebut dengan luas sekitar 1 (satu) hektar, akan tetapi pada sekitar bulan Mei 2022, Sdr. Fauzi tidak memperbolehkan Saksi menggarap tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga sejak itu Saksi Jumari tidak menggarap seluruh Tanah Kebun Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2020, Terdakwa bersama dengan istrinya, yaitu Sdr. Hernita Riswanti mendatangi rumah milik Saksi Irpan yang berlokasi di Perumahan Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan menawarkan kepada Saksi Irpan untuk menyewa Tanah Kebun Sawit tersebut yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa, atas penawaran tersebut Saksi Irpan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki bukti kepemilikan atas Tanah Kebun Sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa memiliki surat-surat lengkap mengenai kepemilikan berupa surat lelang bank yang diperolehnya dari peninggalan orang tua Terdakwa yaitu Batin Terang (alm.);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 di rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi Irpan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa sepakat untuk menyewakan kepada Saksi Irpan, perkebunan sawit yang terletak di Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan jumlah tanaman sebanyak +150 (seratus lima puluh) batang sawit, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2029, dengan nilai sewa sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), nilai sewa Tanah Kebun Sawit sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) langsung dibayarkan oleh Saksi Irpan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2021, Terdakwa dan Saksi Irpan memperbarui sewa Tanah Kebun Sawit dengan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan masa sewa diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031 dengan total nilai sewa sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), pembayaran sisa nilai sewa dilakukan dengan cara tunai oleh Saksi Irpan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk memperpanjang kontrak/sewa tanah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyewakan Tanah Kebun Sawit tersebut kepada Saksi Irpan tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Saksi Subagio ST ataupun Para Ahli Waris Sdr. Muhammad Jafri (alm.);

Menimbang, bahwa semenjak ada permasalahan yang menimpa Terdakwa, Saksi Irpan tidak bersedia lagi mengambil hasil panen sawit tersebut dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi Irpan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya yang menggarap tanah tersebut terakhir adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum diatas, Terdakwa terbukti telah menyewakan Tanah Kebun Sawit yang terletak di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Selatan/sekarang Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung kepada Saksi Irpan sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2031, dari kesepakatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), yang selanjutnya telah dikembalikan sebagian yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun selebihnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu”**

Menimbang, bahwa di dalam hukum pertanahan, dikenal beberapa kategori hak atas tanah, yaitu Hak Atas Tanah Primer, Hak Atas Tanah Sekunder, dan Hak Atas Tanah Sementara. Hak Atas Tanah Primer adalah hak yang diperoleh secara langsung dari negara, tanpa melalui perantara atau pihak lain. Hak ini bersifat definitif, tidak tergantung pada keberadaan hak lain, dan tidak dapat dicabut oleh negara. Contoh hak atas tanah primer adalah hak milik dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa Hak Atas Tanah Sekunder adalah hak yang diperoleh dari pemegang hak primer, dengan persetujuan negara. Hak ini bersifat derivatif, tergantung pada keberadaan hak primer, dan dapat dicabut oleh negara jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Contoh hak atas tanah sekunder adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hak Atas Tanah Sementara adalah hak yang diperoleh sementara waktu dari negara, tanpa melalui pemegang hak primer. Hak ini bersifat provisional, tidak memiliki kepastian hukum, dan dapat dicabut oleh negara kapan saja. Contoh hak atas tanah sementara adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur ini, Terdakwa harus menginsyafi jika orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui mengenai Sertipikat Hak Milik No. 2 Surat Ukur No. 1595 Tahun 1986 atas nama Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.);

Menimbang, bahwa sebaliknya di persidangan terungkap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 03/Pdt.G/2011/PN.KLD, pada tahun 2011 Terdakwa menggugat kepemilikan Tanah Kebun Sawit tersebut kepada Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.), yang dalam putusan tersebut gugatan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 1/G/2023/PTUN.BL, pada tahun 2023 Terdakwa mengajukan gugatan yang memohon pernyataan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Gedung Gumanti atas nama Ir. Muhammad Jafri, M.Sc., yang dalam putusan tersebut gugatan Terdakwa dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan kepada Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.) dalam Putusan No. 03/Pdt.G/2011/PN.KLD dan gugatan terhadap keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Gedung Gumanti atas nama Ir. Muhammad Jafri, M.Sc. dalam Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.BL, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya hak orang lain diatas Tanah Kebun Sawit yang disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi Irpan, adalah tidak mungkin apabila Terdakwa tidak mengetahui ada orang lain yang berhak atas Tanah Kebun Sawit sedangkan Terdakwa sendiri menggugat Ir. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.) atas kepemilikan Tanah Kebun Sawit tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Gedung Gumanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi meringankan yaitu Saksi Sukirman tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, Saksi Sardiman Syair dan Saksi Amiril menyatakan bahwa Terdakwa pemilik tanah tersebut karena Terdakwa yang menggarap tanah tersebut, namun keterangan tersebut bertentangan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Sertipikat

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 23 Mei 1987 an. Ir. Muhammad Jafri, M.Sc. yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi Sardiman Syair dan Saksi Amiril tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan alat bukti surat T1 sampai dengan T28 untuk menguatkan dalil Terdakwa sebagai pemilik tanah, namun demikian alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidak menyebutkan lokasi serta batas-batas tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* oleh karena itu tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah tersebut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 03/Pdt.G/2011/PN.KLD tidak menyatakan secara jelas bahwa Ir. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.) adalah pemegang hak milik atas tanah yang saat ini sedang dalam proses pidana, dan Penuntut Umum juga tidak menjelaskan secara jelas dan terang *historical land* dari objek perkara, sehingga patut diragukan hak atas tanah saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan hukum pada putusan tersebut, dalil-dalil Penggugat (Terdakwa) tentang haknya sebagai pemilik sebidang tanah berisi kebun sawit yang dikuasai oleh Tergugat V (Sdr. Ir. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.)), adalah tidak dapat dibuktikan sehingga gugatan Penggugat (Terdakwa) dalam putusan tersebut dinyatakan ditolak, sehingga dengan kata lain melalui putusan tersebut Terdakwa tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwalah pemilik sah atas Tanah Kebun Sawit *a quo*, sehingga secara hukum Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggadaikan ataupun menyewakan Tanah Kebun Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang diajukan lagi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebaliknya terdapat bukti alas hak yang sah terhadap Tanah Kebun Sawit tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2 Surat Ukur No. 1595 Tahun 1986, atas nama pemilik terakhir Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.), yang mana di persidangan tanah tersebut telah dijual kepada Saksi Subagio ST dengan didukung bukti surat kwitansi tertanggal 16 Desember 2014 dan keterangan Saksi Jumari, Saksi Dasum, dan Saksi Dra. Roslina, M.Pd;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai historis kepemilikan tanah, di persidangan diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi Jumari, Saksi Dasum, Saksi Pastialwan, Saksi Dra. Rosalina, M.Pd., Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986, surat Kwitansi tertanggal 16 Desember 2014, bahwa rangkaian historis kepemilikan atas Tanah Kebun Sawit tersebut adalah awalnya tanah dimiliki oleh Katimin berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986, kemudian beralih ke Sdr. Ruslan, selanjutnya beralih ke Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.), dan terakhir beralih kepada Saksi Subagio ST;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa ketidakjelasan pemegang hak milik atas Tanah Kebun Sawit *in casu* tidaklah beralasan secara hukum, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyentuh pokok perkara dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa eksepsi yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dan pembelaan yang telah dipertimbangkan pada bagian pembuktian mengenai unsur-unsur pasal, tidak dipisahkan dari pertimbangan ini dan tidak perlu diuraikan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi selainnya sebagai berikut;

1. Tentang Subjek Pelapor atau Saksi Korban Subagio ST;
2. Tentang Unsur Keperdataan “*Prae Judicieel Geschil*”;
3. Tentang Dakwaan Kedua Dugaan Penipuan;
4. Tentang Tidak ada Catatan Dalam Sertipikat Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan ataupun Jual Beli;
5. Tentang Tidak Ada Saksi Yang Melihat Secara Langsung Ancaman Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Kepada Saksi Jumari;
6. Tentang Saksi Korban/Pelapor a.n. Subagio, S.T. tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang ia akui sendiri kepemilikannya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tentang Tidak adanya persesuaian antara keterangan Saksi Subagio, S.T. dengan Saksi Jumari Terkait dengan Jumlah Kerugian yang diderita oleh Saksi Subagio, S.T.;

8. Tentang Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.KLD.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin 1, 3, 5, 6, dan 7, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak mempengaruhi pembuktian atas delik yang didakwa, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin 4 dan 8 telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur “sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” dan permasalahan mengenai *legal standing* pelapor juga telah dipertimbangkan dalam putusan sela, sehingga tidak perlu untuk diuraikan kembali dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin 2 Tentang Unsur Keperdataan “*Prae Judicieel Geschil*” dan merupakan materi yang sama yang diajukan dalam eksepsi yang Majelis Hakim nyatakan telah menyentuh pokok perkara, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam perkara ini terdapat *prae judicieel geschil* karena perkara antara Pelapor dan Terdakwa saat ini sedang berjalan persengketaan keperdataan dan sedang diuji pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pada perkara No. 1/G/2023/PTUN-BL, dalam hal ini masih terdapat tidakjelasan status kepemilikan objek tanah sehingga hal ini menjadi kasus perdata murni, dan berdasarkan yurisprudensi, dalam menangani kasus terdapat gugatan perdata atas barang (tanah), maka pemeriksaan perkara dapat ditangguhkan dan/atau dipending;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 dalam peraturan yang sama menegaskan bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan diatas tidak mengharuskan Majelis Hakim menanggukuhkan pemeriksaan perkara pidana ketika terdapat perkara perdata/tata usaha negara yang berjalan, sehingga penangguhan tersebut bersifat fakultatif, bukan imperatif, dikembalikan lagi kepada kebijakan hakim dan haruslah dilihat hubungan antara perkara lain yang sedang berjalan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti yang kuat sebagai dasar membenar Terdakwa untuk menyewakan Tanah Kebun Sawit *in casu*, sebaliknya perkara atas tanah *in casu* telah diajukan dan diputus pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLD, yang mana dalam putusan tersebut, dalil-dalil Penggugat (Terdakwa) tentang haknya sebagai pemilik sebidang tanah berisi kebun sawit yang dikuasai oleh Tergugat V (Sdr. Ir. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.)), adalah tidak dapat dibuktikan sehingga gugatan Penggugat (Terdakwa) dalam putusan tersebut dinyatakan ditolak, sehingga dengan kata lain melalui putusan tersebut Terdakwa tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwalah pemilik sah atas Tanah Kebun Sawit *a quo*, sehingga secara hukum Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyewakan Tanah Kebun Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang diajukan lagi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa saat ini sedang berjalan persengketaan keperdataan dan sedang diuji pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pada perkara No. 1/G/2023/PTUN-BL mengenai keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 2 Surat Ukur No. 1595 Tahun 1986, atas nama Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.), Majelis Hakim menilai tidak perlu menunggu putusan kasasi tersebut dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti sebagai dasar membenar Terdakwa untuk menyewakan Tanah Kebun Sawit *in casu*, sebaliknya pengajuan gugatan pada PTUN ini justru menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui mengenai adanya Sertipikat Hak Milik No. 2 Surat Ukur No. 1595 Tahun 1986, atas nama Sdr. Muhammad Jafri, M.Sc. (alm.), namun Terdakwa tetap menyewakan tanah tersebut kepada

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irpan tanpa seizin dari orang yang secara hukum memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi dan pembelaan Tentang Unsur Keperdataan "*Prae Judicieel Geschil*", tidaklah beralasan secara hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan secara hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 23 Mei 1987 an. Ir. MUHAMMAD JAFRI, M.Sc.;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi jual beli kebun sawit ± 2 Ha di Pesawaran bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh M. JAFRI di Bandar Lampung, 16 Desember 2014;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Dra. Roslina, M.Pd., Arief Rahman Hakim, ST, Shanaz Nadia, Skp, dan Muhamad Haikal Pasha, ST;

yang telah disita dari Saksi Subagio, ST bin H. Ahmad Sadirun, maka dikembalikan kepada Saksi Subagio, ST bin H. Ahmad Sadirun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Zainal Abidin/Hernita Riswanti dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun sawit yang terletak di

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang selama 9 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2029, dibuat di Branti Raya, 2 Januari 2021;

5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Zainal Abidin/Hernita Riswanti dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031, ditandatangani di Branti Raya, 2 Januari 2021;

6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Fauzi dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah batang 135 batang selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025, dibuat di Branti Raya, 1 Juni 2022;

yang telah disita dari Saksi Irpan bin Suratman, maka dikembalikan kepada Saksi Irpan bin Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin bin Batin Terang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 dan Surat Ukur Nomor: 1595 tahun 1986 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 23 Mei 1987 an. Ir. MUHAMMAD JAFRI, M.Sc.;

2) 1 (satu) lembar kuitansi jual beli kebun sawit ± 2 Ha di Pesawaran bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh M. JAFRI di Bandar Lampung, 16 Desember 2014;

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Dra. Roslina, M.Pd., Arief Rahman Hakim, ST, Shanaz Nadia, Skp, dan Muhamad Haikal Pasha, ST;

dikembalikan kepada Saksi Subagio, ST bin H. Ahmad Sadirun;

4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Zainal Abidin/Hernita Riswanti dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang selama 9 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2029, dibuat di Branti Raya, 2 Januari 2021;

5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Zainal Abidin/Hernita Riswanti dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah batang 150 batang terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2031, ditandatangani di Branti Raya, 2 Januari 2021;

6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak antara Fauzi dengan Hi. Erpan tentang kontrak kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Way Hindi/Simpang Empat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah batang 135 batang selama 3 (tiga) tahun

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025,  
dibuat di Branti Raya, 1 Juni 2022;

dikembalikan kepada Saksi Irpan bin Suratman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember  
2023, oleh kami, Jessie S.K. Siringo ringo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy  
Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi Hakim Anggota Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Muthia  
Wulandari, S.H. sebagaimana berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim  
Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 8 Januari 2023, dibantu oleh Tetti  
Herawaty Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Gedong Tataan, serta dihadiri oleh R. Ajie Aditya, S.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Jessie S.K. Siringo ringo, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Gdt